

BAB II

GAMBARAN UMUM SETING PENELITIAN

2.1. Profil Geografis dan Demografi di Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu daerah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kota Salatiga juga merupakan salah satu dari 6 kota yang ada di Jawa Tengah. Kota Salatiga secara geografis terletak antara 007°17'9,767" dan 007°23'25,456" Lintang Selatan dan antara 110°27'58,86" dan 110°32'6,478" Bujur Timur dan memiliki ketinggian antara 450-825 m dari permukaan air laut (BPS Kota Salatiga, 2024, p. 5).

Kota Salatiga secara geografis dalam catatan Tahun 2023 mempunyai luas wilayah seluas 56,78 km². Kota Salatiga merupakan daerah yang dikelilingi Kabupaten Semarang. Sisi sebelah timur, selatan, barat, dan utara berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Kota Salatiga di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Batas selatan Kota Salatiga yaitu Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Kemudian perbatasan barat Kota Salatiga dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Batas utara Kota Salatiga yaitu Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang (B. K. Salatiga, 2024, p. 11).

Kota Salatiga terbagi dalam 4 (empat) kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Argomulyo; (2) Kecamatan Tingkir; (3) Kecamatan Sidomukti; dan (4) Kecamatan Sidorejo. Ibukota Kecamatan Argomulyo yaitu Randuacir. Ibukota Kecamatan Tingkir yaitu Sidorejo Kidul. Ibukota Kecamatan Sidomukti adalah Mangunsari.

Ibukota Kecamatan Sidorejo yaitu Sidorejo Lor. Luas wilayah Kecamatan Argomulyo yaitu 18,14 km². Luas wilayah Kecamatan Tingkir seluas 10,43 km². Luas wilayah Kecamatan Sidomukti sejumlah 10,80 km². Luas wilayah Kecamatan Sidorejo yaitu 15,61 km². Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan paling luas di Kota Salatiga (BPS Kota Salatiga, 2024, p. 10).

Kecamatan Argomulyo mempunyai ketinggian 680 mdpl dengan jarak ke Ibukota Salatiga yaitu 3,5 km². Kecamatan Tingkir memiliki ketinggian 627 mdpl dengan jarak ke Ibukota Salatiga sejauh 2,7 km². Kecamatan Sidomukti mempunyai ketinggian 626 mdpl dengan jarak ke Ibukota Salatiga sejauh 2,5 km². Kecamatan Sidorejo memiliki ketinggian 602 mdpl dengan jarak ke Ibukota Salatiga yaitu 3,1 km² (BPS Kota Salatiga, 2024, p. 12).

Kota Salatiga secara administrasi pemerintahan mempunyai 4 kecamatan, 23 kelurahan, 210 Rukun Warga, dan 1.146 Rukun Tetangga. Kecamatan Argomulyo mempunyai 6 kelurahan, 59 Rukun Warga, dan 284 Rukun Tetangga. Kecamatan Tingkir memiliki 7 kelurahan, 49 Rukun Warga, dan 305 Rukun Tetangga. Kecamatan Sidomukti ada 4 kelurahan, 40 Rukun Warga, dan 237 Rukun Tetangga. Kecamatan Sidorejo dengan 6 kelurahan, 62 Rukun Warga, dan 320 Rukun Tetangga (BPS Kota Salatiga, 2024, pp. 28–29).

Jumlah penduduk Kota Salatiga pada Tahun 2023 198.920 jiwa. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 98.243 jiwa. Adapun jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 100.677 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Salatiga mengalami kenaikan dari Tahun 2021 dan 2022. Jumlah penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2021 sebanyak 193.525 jiwa dengan rincian

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 95.601 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 97.924 jiwa. Tahun 2022 di Kota Salatiga mempunyai jumlah penduduk sebesar 195.065 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 96.341 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 98.724 jiwa. Perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan dengan nilai rasio 97,58. Nilai tersebut menandakan Ketika ada 98 jumlah penduduk laki-laki maka berbanding 100 penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2023, p. 6; BPS Kota Salatiga, 2022, p. 6; B. K. Salatiga, 2024, p. 14).

Kepadatan penduduk di Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebanyak 3.618 jiwa/km². Jumlah tersebut diikuti dengan kepadatan penduduk yang merata di Kota Salatiga. Kemudian laju pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebesar 1,21%. Jumlah penduduk dengan kelompok usia produktif (15-64 tahun) di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebanyak 139.341 jiwa. Jumlah penduduk dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan ≥ 65 tahun) sebanyak 59.579 jiwa. Jumlah tersebut menandakan jumlah ketergantungan penduduk Kota Salatiga sebanyak 42,76 jiwa. Kesimpulan yang diambil yaitu pada 100 jiwa penduduk usia produktif harus menanggung 42-43 jumlah penduduk usia non produktif. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari Tahun 2021 dan Tahun 2022. Jumlah penduduk dengan kelompok usia produktif di Kota Salatiga pada Tahun 2021 sebesar 136,237 jiwa. Jumlah penduduk usia non produktif Tahun 2021 sejumlah 57,288 jiwa. Jumlah tersebut naik di Tahun 2022. Jumlah penduduk usia produktif Tahun 2022 di Kota Salatiga sebanyak 137.044 jiwa. Jumlah penduduk usia non produktif di Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 58.021 jiwa (Badan Pusat

Statistik Kota Salatiga, 2023, p. 6; BPS Kota Salatiga, 2022, p. 6; B. K. Salatiga, 2024, p. 14).

Jumlah penduduk yang disebut sebagai Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk dengan usia 15 tahun ke atas pada Tahun 2023 di Kota Salatiga sebanyak 157.218 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari Angkatan Kerja dengan prosentase 72,09% dan 27,91% Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu kelompok bekerja dan kelompok menganggur. Jumlah Angkatan Kerja di Kota Salatiga pada tahun 2023 sebanyak 113.337 jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 114.805 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan presentasi Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Prosentase TPAK di Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebesar 72,08%. Kondisi ini menandakan bahwa dari 100 penduduk yang berusia kerja di Kota Salatiga. Ada 72 penduduk yang aktif secara ekonomi (BPS Kota Salatiga, 2024, p. 15).

Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Salatiga pada Tahun 2023 terdapat penurunan. Jumlah TPT di Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebanyak 4,57 jiwa. Jumlah tersebut menurun dari tahun sebelumnya yaitu 4,57 jiwa. Jumlah TPT di Kota Salatiga pada Tahun 2023 menandakan bahwa dari 100 jiwa angkatan kerja di Kota Salatiga, terdapat 4 jiwa menganggur. Jumlah ini sebenarnya semakin kecil dan menandakan adanya penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Kemudian Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) juga besar. Jumlah TKK di Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebesar 95,43%. Jumlah tersebut

menandakan bahwa dari 100 jiwa angkatan kerja, terdapat 95 jiwa yang bekerja (B. K. Salatiga, 2024, p. 15).

Kota Salatiga dari segi kesehatan dapat dilihat dari sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah rumah sakit di Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebanyak 4 (empat) rumah sakit. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penyebab jumlah rumah sakit di Kota Salatiga pada Tahun 2023 menurun adalah karena ada proses penilaian kelayakan. Kondisi tersebut menyebabkan ada rumah sakit yang berubah menjadi klinik. Kemudian jumlah puskesmas di Kota Salatiga sebanyak 6 (enam) puskesmas (B. K. Salatiga, 2024, p. 17).

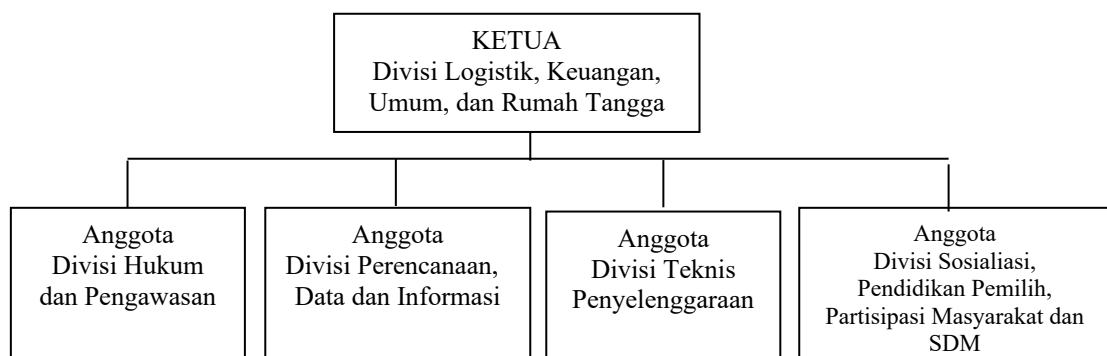
Kota Salatiga sebagai suatu daerah otonom tentu mempunyai pemerintahan. Pemerintahan di Kota Salatiga dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota. Di jajaran pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Salatiga didukung oleh 3.334 jiwa pegawai Aparatur Sipil negara (ASN) per Tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri dari pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.380 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.974 jiwa. Artinya rasio jumlah pegawai di Kota Salatiga berdasarkan jenis kelamin adalah 69,91. Tingkat pendidikan ASN di Kota Salatiga juga variatif. Walaupun mayoritas berpendidikan di tingkat Sarjana. Jumlah ASN dengan tingkat pendidikan Sekolah dasar sebesar 63 jiwa. Kemudian dengan tingkat pendidikan SMP/Sederajat sebanyak 69 jiwa. ASN dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sejumlah 337 jiwa. Adapun ASN dengan tingkat pendidikan Diploma I dan II berjumlah 16. Jumlah ASN dengan tingkat pendidikan diploma III yaitu 562 jiwa. Jumlah ASN dengan pendidikan Tingkat Sarjana sebanyak 2.287 jiwa (B. K. Salatiga, 2024, p. 25).

Kota Salatiga juga merupakan kota dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Jawa Tengah dibandingkan dengan lima kota lain. IPM Kota Salatiga terus mengalami kenaikan selama 6 tahun mulai Tahun 2018 s.d. Tahun 2023. IPM Kota Salatiga secara berturut turut yaitu: 2018 = 82,41; 2019 = 83,12; 2020 = 83,14; 2021 = 83,60; 2022 = 84,35; dan 2023 = 84,99. Jumlah IPM Kota Salatiga pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan: (1) Kota Semarang = 84,43; (2) Kota Surakarta = 83,54; (3) Kota Magelang = 81,17; (4) Kota Tegal = 77,02; dan (5) Kota Pekalongan = 76,71 (B. K. Salatiga, 2024, pp. 20–27).

Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebanyak 4,66%. Jumlah tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan lima kota lain yang ada di Jawa Tengah. Kota Salatiga masih dibawah Kota Semarang dengan jumlah penduduk miskin 4,23%. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kota Salatiga dapat dikatakan terkecil dibandingkan dengan kota lain di Jawa Tengah. Jumlah TPT Kota Salatiga pada Tahun 2023 sebesar 4,57% (B. K. Salatiga, 2024, p. 27).

2.2.Struktur Organisasi KPU Kota Salatiga

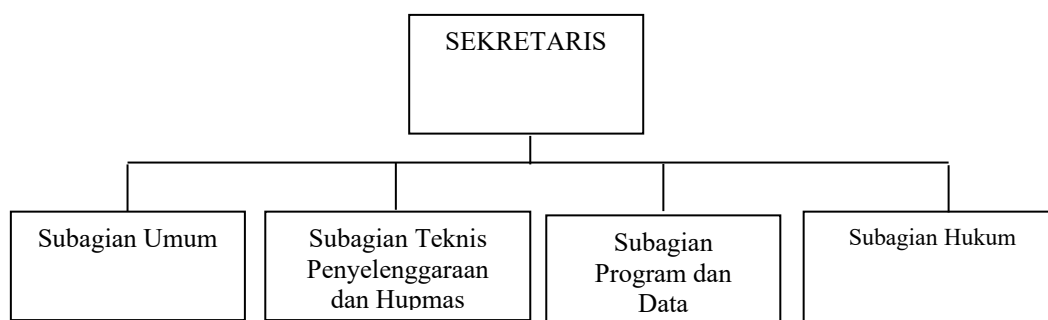
Di bawah ini adalah struktur organisasi KPU serta Sekretariat KPU Kota Salatiga



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPU Kota Salatiga

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas di Instansi KPU Salatiga, maka KPU Kota Salatiga melakukan pembagian divisi dengan tugas masing-masing, yaitu :

1. Yesaya Tiluata, selaku Ketua dan Divisi Logistik, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga.
2. Nur Wachid Effendi selaku Divisi Hukum dan Pengawasan.
3. Jalal Pambudi selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
4. Dewi Retnowati selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan.
5. Wahyu Budi Utomo selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM



Gambar 2. 2 Struktur Sekretariat KPU Kota Salatiga

Sekretariat KPU Kota Salatiga dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi 4 (empat) subbagian dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretaris, Dimas Dwlingga Narottama;
2. Kepala Subbagian Umum dijabat oleh Jarot Triana Kamawan Wisudha
3. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas dijabat oleh Siti Munasifah;

4. Kepala Subbagian Program dan Data dijabat oleh Annisa Kartika Putri;
5. Kepala Subbagian Hukum dijabat oleh Mayang Mayurantika.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum meliputi :

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menerima daftar pemilih dari PPK;
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Kementerian Dalam negeri;

2.3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Salatiga

Pemilihan Umum di Kota Salatiga dapat dilihat dari periode rezim demokratisasi. Setelah era reformasi, praktis telah ada 6 (enam) Pemilu yaitu mulai dari Pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pemilu 1999 s.d. Pemilu 2014 dilakukan tidak secara serentak. Pemilu 2019 dan 2024 dilakukan secara serentak.

Pemilu 1999 dapat dikatakan sebagai Pemilu yang demokratis pertama sejak era reformasi. Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional. Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 menetapkan calon legislatif terpilih dengan menggunakan rangking perolehan suara pada satu partai di daerah pemilihan. Organ penyelenggara Pemilu 1999 untuk pertama kali dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan organisasi dibawahnya. Keanggotaan penyelenggara Pemilu yaitu dari wakil-wakil partai politik, wakil pemerintah dan tokoh masyarakat. Ada 48 partai politik yang menjadi Peserta Pemilu 1999. Partai politik Peserta Pemilu 1999 dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Umum, 2025a).

Tabel 2.1. Partai Politik Peserta Pemilu 1999

No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai
1	PDIP	13	PP	25	Partai KAMI	37	PKM
2	Golkar	14	PDR	26	PUI	38	PND
3	PPP	15	PSII	27	Partai Republik	39	PADI
4	PKB	16	PNI Front Marhaenis	28	Partai MKGR	40	PRD
5	PAN	17	PNI Massa Marhaen	29	PIB	41	PPI
6	PBB	18	IPKI	30	Partai SUNI	42	PID
7	Partai Keadilan	19	PKU	31	PCD	43	Murba
8	PKP	20	Masyumi	32	PSII	44	SPSI
9	PNU	21	PKMI	33	Masyumi Baru	45	PUMI
10	PDKB	22	PKD	34	PNBI	46	PSP
11	PBI	23	PNI Supeni	35	PUDI	47	PARI
12	PDI	24	Krisna	36	PBN	48	PILAR

Kota Salatiga pada Pemilu 1999 untuk Pemilihan DPRD Tingkat II dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan suara sebesar 40.5% atau sekitar 33.286 suara. Kemudian di urutan kedua ada Golkar dengan perolehan suara sebanyak 20.2% atau 16.596 suara. Di urutan ketiga ada PKB dengan mendulang suara sebanyak 10.2% atau 8.369 suara. Urutan ke empat yaitu PAN dengan jumlah suara 9.2% atau 7.603 suara. Peringkat kelima yaitu PPP dengan perolehan suara dia angka 8.3% atau 6.832 suara. Sisanya sebanyak 11.7% adalah untuk partai politik lain (Asia, n.d.; Mahmud, 2018, p. 52).

Pemilu 2004 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu 2004 di tanggal tersebut hanya untuk memilih calon anggota legislatif. Adapun Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden yaitu tanggal 5 Juli 2004 untuk putaran pertama dan tanggal 20 September 2004 untuk putaran kedua. Pemilu 2004 yaitu dilakukan untuk pertama kali memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu 2004 untuk pertama kali memilih calon anggota DPD yang masing-masing provinsi diwakili sebanyak 4 (empat) orang anggota DPD. Pemilu 2004 untuk pertama kali menerapkan *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen). *Parliamentary threshold* hanya berlaku untuk DPR. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Partai politik Peserta Pemilu 2004 dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Umum, 2025b).

Tabel 2.2. Partai Politik Peserta Pemilu 2004

No	Nama Partai	No	Nama Partai
1	Partai Golongan Karya	13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
3	Partai Kebangkitan Bangsa	15	Partai Patriot Pancasila
4	Partai Persatuan Pembangunan	16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
5	Partai Demokrat	17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah
6	Partai Keadilan Sejahtera	18	Partai Pelopor
7	Partai Amanat Nasional	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
8	Partai Bulan Bintang	20	Partai Merdeka
9	Partai Bintang Reformasi	21	Partai Sarikat Indonesia
10	Partai Damai Sejahtera	22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru
11	Partai Karya Peduli Bangsa	23	Partai Persatuan Daerah
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	24	Partai Buruh Sosial Demokrat

Di Kota Salatiga, Pemilu 2004 dimenangkan oleh Partai Golongan Karya di urutan pertama. Urutan kedua ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan urutan ketiga ada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Urutan keempat yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan urutan kelima adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Golongan Karya pada Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 memperoleh jumlah suara 21.252 suara. Jumlah tersebut naik dari Pemilu 1999. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara Pemilu DPRD Kota Salatiga Tahun 2004 sebesar 16.319 suara. Jumlah ini turun dari perolehan suara Pemilu 1999. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh suara 11.609 suara di Pemilu 2004 untuk DPRD Kota Salatiga. Perolehan tersebut mengalami kenaikan signifikan dari Pemilu 1999. Pemilu 1999, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memperoleh suara 1.436 suara. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara 7.362 di Pemilu 2004 untuk DPRD Kota Salatiga. Di Pemilu 1999, Partai Keadilan Sejahtera untuk DPRD Kota Salatiga memperoleh 1.281 suara. Artinya ada kenaikan jumlah suara. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara 7.442 untuk Pemilu DPRD Kota Salatiga Tahun 2004. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari Pemilu Tahun 2009 Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai politik lokal di Provinsi Aceh. (Mahmud, 2018, p. 52). Partai politik Peserta Pemilu 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.3. (Umum, 2025c).

Tabel 2.3. Partai Politik Peserta Pemilu 2009

No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai
1	Partai Hati Nurani Rakyat	12	Partai Persatuan Daerah	23	Partai Golongan Karya	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama

No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai
2	Partai Karya Peduli Bangsa	13	Partai Kebangkitan Bangsa	24	Partai Persatuan Pembangunan	35	Partai Merdeka
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	14	Partai Pemuda Indonesia	25	Partai Damai Sejahtera	36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	15	Partai Nasional Indonesia Marhaneisme	26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia;	37	Partai Serikat Indonesia
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	16	Partai Demokrasi Pembaruan	27	Partai Bulan Bintang;	38	Partai Buruh
6	Partai Barisan Nasional	17	Partai Karya Perjuangan	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;	1	Partai Aceh Aman Seujahtra
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	18	Partai Matahari Bangsa	29	Partai Bintang Reformasi	2	Partai Daulat Aceh
8	Partai Keadilan Sejahtera	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	30	Partai Patriot	3	Partai Suara Independen Rakyat Aceh
9	Partai Amanat Nasional	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	31	Partai Demokrat	4	Partai Rakyat Aceh
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	21	Partai Republika Nusantara	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	5	Partai Aceh
11	Partai Keadulatan	22	Partai Pelopor	33	Partai Indonesia Sejahtera	6	Partai Bersatu Aceh

Pemilu 2009 di Kota Salatiga untuk DPRD Kota Salatiga dimenangkan

oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Perolehan suara Partai Demkrasi

Indonesia Perjuanga pada Pemilu DPRD Kota Salatiga Tahun 2009 yaitu 15.747 suara. Jumlah suara tersebut sebenarnya mengalami penurunan dari Pemilu 2004. Di urutan kedua ada Partai Demokrat dengan jumlah suara 10.842 suara. Jumlah tersebut naik dari Pemilu DPRD Kota Salatiga Tahun 2004. Jumlah suara Partai Demokrat untuk Pemilu DPRD Kota Salatiga Tahun 2004 adalah 6.577 suara. Urutan ketiga ada Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah suara 10.709 suara. Jumlah tersebut naik dari Pemilu DPRD Kota Salatiga Tahun 2004. Di urutan keempat adalah Partai Golkar dengan jumlah suara 8.913 suara. Jumlah tersebut menurun dari Pemilu DPRD Kota Salatiga Tahun 2004. Urutan kelima adalah Partai Keadilan dan Pesatuan Indonesia dengan jumlah suara 7.595 suara. Jumlah ini juga menurun dari Pemilu sebelumnya (Mahmud, 2018, p. 52).

Pemilu 2014 dilaksanakan pada Tanggal 9 April 2014 untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Ada 12 partai politik peserta Pemilu 2014 dan 3 partai politik lokal di Provinsi Aceh. Partai politik Peserta Pemilu 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.4. (Umum, 2025d).

Tabel. 2.4. Partai Politik Peserta Pemilu 2014

No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai
1	Partai NasDem	6	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	Partai Bulan Bintang
2	Partai Kebangkitan Bangsa	7	Partai Demokrat	12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
3	Partai Keadilan Sejahtera	8	Partai Amanat Nasional	1	Partai Damai Aceh
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	Partai Persatuan Pembangunan	2	Partai Nasional Aceh

No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai
5	Partai Golongan Karya	10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	Partai Aceh

Pemilu 2014 di Kota Salatiga dilaksanakan denganj umlah pemilih yang terdaftar DPT sebanyak 127.991 jiwa. Kemudian jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 280 jiwa. Adapun pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sejumlah 444 jiwa. Selanjutnya pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya dengan 1.292 jiwa. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak 130.007 jiwa. Setelah dilakukan pemungutan suara didapat data dari Pemilu 2024 di Kota Salatiga yaitu pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 106. 010 jiwa. Selanjutnya pengguna yang menggunakan hak pilih dalam DPKTb/Pemilih dari TPS lain dengan jumlah 239 jiwa. Kemudian pengguna yang menggunakan hak pilih dalam dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 283 jiwa. Adapun pengguna yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP dan KK/nama sejenis sebanyak 1.260 jiwa. Jadi total jumlah pengguna yang menggunakan hak pilih sebanyak 107. 792 jiwa (Mursito et al., 2022, pp. 153–154).

Pemilu 2014 di Kota Salatiga khususnya untuk Pemilu Legislatif DPRD Kota Salatiga dimenangkan oleh delapan partai politik. Partai politik pemenang Pemilu 2014 di Kota Salatiga adalah partai politik yang mendapatkan kursi DPRD Kota Salatiga. Kedelapan partai politik tersebut yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah 8 kursi. Selanjutnya Partai Keadilan Sejahtera dengan 5 kuris. Partai Gerakan Indonesia Raya juga mempunyai kursi yang sama dengan Partai Keadilan Sejahtera yaitu 4 kursi. Partai Demokrat dengan jumlah 2 kursi.

Partai Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa masing-masing memperoleh 2 kursi. Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan masing-masing dengan jumlah 1 kursi (Mursito et al., 2022, p. 154).

Pemilu 2019 untuk pertama kali dilakukan secara serentak. Artinya pemilihan calon anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dalam satu hari pemungutan suara. Pemilu 2019 dilaksanakan pemungutan suara pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019. Pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik dan 4 partai politik lokal di Provinsi Aceh. Partai politik Peserta Pemilu 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.5. (Tim Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KIP Aceh, 2015, p. 1).

Tabel 2.5. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai	No	Nama Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	Partai Garda Republik Indonesia	11	Partai Solidaritas Indonesia	16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	Partai Berkarya	12	Partai Amanat Nasional	1	Partai Aceh
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	Partai Keadilan Sejahtera	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2	Partai Nanggro Aceh
4	Partai Golongan Karya	9	Partai Persatuan Indonesia	14	Partai Demokrat	3	Partai Daerah Aceh
5	Partai NasDem	10	Partai Persatuan Pembangunan	15	Partai Bulan Bintang	4	Partai SIRA

Pemilu Tahun 2019 di Kota Salatiga merupakan Pemilu serentak yang pertama. Pemilu Tahun 2019 di Kota Salatiga yaitu untuk memilih Calon Anggota

Legislatif DPR, Calon Anggota Legislatif DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Salatiga. Menariknya, partisipasi pemilih di Kota Salatiga saat Pemilu Tahun 2019 merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Partisipasi pemilih untuk memilih Calon Anggota Legislatif DPR sebanyak 87.85%. Kemudian partisipasi pemilih untuk memilih Calon Anggota Legislatif DPD sejumlah 87.81%. Selanjutnya partisipasi pemilih untuk memilih Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 87.91%. Adapun partisipasi pemilih untuk memilih Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah yaitu sejumlah 87.51%. Terakhir jumlah partisipasi pemilih yang memilih Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Salatiga sebesar 87.40% (Annora et al., 2024, p. 650).

Pemilu Tahun 2024 dalam tahapan pelaksanaan didukung dengan penyelenggara Pemilu seperti KPU Kota Salatiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Salatiga, dan badan *ad hoc*. KPU Kota Salatiga didukung oleh badan *ad hoc* dengan rincian sebanyak 20 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di 4 (empat) kecamatan. Kemudian ada 69 PPS yang tersebar pada 23 kelurahan. Selanjutnya ada 579 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlh) dan 4.564 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pemilu Tahun 2024 juga mengalami peningkatan partisipasi pemilih. Artinya ada progres dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Salatiga (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 341–342).

Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga dapat dilihat dari data pemilih. Jumlah TPS di Kota Salatiga sebanyak 651 TPS dan 1 TPS lokasi khusus. Kemudian jumlah pemilih yang harus dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sebanyak 149.676 jiwa. Jumlah rumah yang di coklit sebanyak 43.110 rumah. Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang dilakukan coklit yaitu sebanyak 57.415 KK. Setelah melakukan coklit terhadap 149.676 jiwa didapat data yang sesuai sebanyak 142.669 jiwa. Artinya ada 2.907 jiwa yang dinyatakan tidak sesuai. Jumlah data tidak sesuai karena berbagai hal yaitu meninggal sebanyak 1.417 jiwa. Jumlah pemilih ganda sebanyak 339 jiwa. Jumlah pemilih di bawah umur ada 3 jiwa. Jumlah pemilih sebagai TNI ada 34 jiwa dan Polri ada 8 jiwa. Jumlah salah TPS sebanyak 1.106 jiwa (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 88–92).

2.4. Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Salatiga

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Salatiga dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Walaupun harus diakui bahwa masing ada kekurangan, hal tersebut dapat diperbaiki di waktu yang akan datang. Namun secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Salatiga berjalan sukses. Ada beberapa indikator penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Salatiga dianggap lancar dan sukses. Terlepas dari permasalahan yang ada. Indikator pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Salatiga dapat dilihat pada: (1) pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; (2) pembentukan badan penyelenggaran *ad hoc*; (3) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (4) penataan dan penetapan daerah pemilihan; (5) pencalonan anggota DPD, dan DPRD Kota; (6) logistik; (7) kampanye; (8) laporan

danaudit dana kampanye; (9) pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara; (10) penetapan dan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kota Salatiga; dan (11) sosialisasi (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 1–8).

Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu merupakan amanat dari Undang-Undang Pemilu. Tahapan Pemilu harus dimulai dengan adanya pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu. Tahapan ini dilakukan dengan beberapa tahapan seperti: (1) kegiatan persiapan; (2) pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi partai politik; (3) pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Kegiatan persiapan dilakukan dengan kegiatan seperti: (a) penetapan jumlah minimal keanggotaan partai politik di Kota Salatiga; (b) rapat koordinasi dengan partai politik; (c) mengikuti bimbingan teknis dari KPU terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik; (d) menyelenggarakan bimbingan teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik; (e) mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan KPU kepada *stakeholder*; (f) membentuk *helpdesk* fasilitasi dan konsultasi terkait pemenuhan pendaftaran partai politik sebagai peserta Pemilu Tahun 2024; (g) memberikan layanan konsultasi dari partai politik; (h) membuat tim verifikator administrasi keanggotaan partai politik; (i) mengikuti rapat koordinasi di KPU Provinsi terkait *helpdesk* pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai calon peserta Pemilu; (j) mengadakan rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait pedoman teknis bagi partai politik; (k) membentuk admin dan operator pada aplikasi partai politik

(SIPOL); dan membuat kelompok kerja verifikasi partai politik calon peserta Pemilu (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 12–13).

Tahapan pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi partai politik dilakukan dengan: (a) melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik di Kota Salatiga; (b) melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan terhadap partai politik yang memperbaiki data; (c) KPU Kota Salatiga melaksanakan finalisasi verifikasi administrasi perbaikan melalui sipol; dan (d) KPU melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan persiapan verifikasi faktual. Hasil dalam tahapan kegiatan verifikasi administrasi partai politik yaitu terdapat 23 partai politik yang mengikuti verifikasi administrasi yaitu: (1) Partai Perindo; (2) Partai Ummat; (3) Parsindo; (4) PSI; (5) Partai Republik; (6) Partai Republik Satu; (7) Partai republik; (8) Prima; (9) PPP; (10) Partai Nasdem; (11) PKN; (12) PKB; (13) PKS; (14) PKP; (15) Partai Hanura; (16) Partai Golkar; (17) Partai Gerindra; (18) Partai Gelora Indonesia; (19) Partai Garuda; (20) Partai Demokrat; (21) PDI Perjuangan; (22) PBB; dan (23) PAN (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 13–17).

Tahapan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik dilakukan dengan: (a) mengikuti bimbingan teknis terkait verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik; (b) mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi terkait verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik; (c) membuat tim untuk melaksanakan verifikasi faktual; (d) menyelenggarakan bimbingan teknis untuk calon petugas verifikasi faktual; (e) ada 9 partai politik yang dilakukan verifikasi faktual di Kota Salatiga yaitu: (1) Partai

Perindo; (2) Partai Hanura; (3) PBB; (4) PSI; (5) Partai Gelora; (6) PKN; (7) PKN; (8) Partai Garuda; dan (9) Partai Ummat. Pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan pada tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2022 (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 17–18).

Pelaksanaan verifikasi faktual Pemilu 2024 di Kota Salatiga mendapat permasalahan. Ada setidaknya dua permasalahan yang dihadapi KPU Kota Salatiga dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Pertama, sulit bertemu dengan anggota partai politik yang menjadi sampel dalam verifikasi faktual. Hal tersebut terjadi karena saat dilakukan verifikasi faktual, sampel tidak sedang berada di tempat. Solusi dalam permasalahan tersebut yaitu seyogyanya partai politik mengumpulkan anggota yang menjadi sampel dan verifikasi faktual. Kedua, ada perbedaan kepengurusan antara Surat Keputusan Pengurus Partai Politik di SIPOL dengan yang dipegang oleh pengurus. Solusi yang dilakukan yaitu partai politik mengubah keputusan dan menyesuaikan dengan yang di SIPOL (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 18–19).

Tahapan selanjutnya adalah pembentukan badan penyelenggara *ad hoc*. Dalam penyelenggan Pemilu 2024, KPU Kota Salatiga dibantu oleh badan-badan Adhoc yang merupakan kepanjangan tangan dari KPU Kota Salatiga di tingkat bawah, yang meliputi :

1. Tingkat Kecamatan : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Anggota PPK sejumlah 5 (lima) orang di tiap kecamatan terdiri atas 1 (satu) ketua dan 4 (empat) orang anggota.

2. Tingkat Kelurahan : Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Anggota PPS sejumlah 3 (tiga) orang di tiap kelurahan dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.

3. Tingkat TPS : Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS)

KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Anggota KPPS sejumlah 7(tujuh) orang dengan 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) orang anggota.

4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Pantarlih adalah petugas yang bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian serta membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Pantarlih adalah 1 (satu) orang di setiap TPS.

Kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dalam tahapan ini menghasilkan rekap perkembangan dari hasil cokolit hingga menuju penetapan DPT.

Tabel 2.6 Rekapitulasi DP4 Kota Salatiga

NO	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu		
			L	P	L+P
1	Sidomukti	4	16,712	17,668	34,380
2	Sidorejo	6	20,216	21,350	41,566
3	Tingkir	7	17,409	18,438	35,847
4	Argomulyo	6	18,330	19,553	37,883
TOTAL		23	72,667	77,009	149,676

Tabel 2.7 Rekapitulasi DPS Kota Salatiga

No	Kecamatan	DPS		
		L	P	L+P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (3+4)</i>
1	SIDOMUKTI	15,792	16,825	32,617
2	SIDOREJO	19,681	20,724	40,405
3	TINGKIR	16,866	17,962	34,828
4	ARGOMULYO	17,811	19,049	36,860
JUMLAH		70,150	74,560	144,710

Tabel 2.8 Rekapitulasi DPSHP Kota Salatiga

No	Kecamatan	DPSHP		
		L	P	L+P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (3+4)</i>
1	SIDOMUKTI	16,007	17,055	33,062
2	SIDOREJO	19,856	20,904	40,760
3	TINGKIR	16,903	18,018	34,921
4	ARGOMULYO	18,086	19,336	37,422
JUMLAH		70,852	75,313	146,165

Tabel 2.9 Rekapitulasi DPSHP Akhir Kota Salatiga

No	Kecamatan	DPSHP AKHIR		
		L	P	L+P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (3+4)</i>
1	SIDOMUKTI	16,038	17,095	33,133
2	SIDOREJO	19,890	20,934	40,824
3	TINGKIR	16,924	18,044	34,968
4	ARGOMULYO	18,110	19,375	37,485
JUMLAH		70,962	75,448	146,410

Tabel 2.10 Rekapitulasi DPT Kota Salatiga

No	Kecamatan	DPT		
		L	P	L+P
1	2	3	4	5
1	SIDOMUKTI	16,018	17,071	33,089
2	SIDOREJO	19,874	20,913	40,787
3	TINGKIR	16,908	18,025	34,933
4	ARGOMULYO	18,100	19,358	37,458
JUMLAH		70,900	75,367	146,267

Tahapan lain adalah penataan dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil).

Ada dua tahapan dalam penataan dan penetapan Dapil. Pertama, adalah mengusulkan opsi dapil. Pengusulan ini dilakukan dengan berbagai langkah seperti: (1) penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Salatiga pada Pemilu 2024 menggunakan aplikasi SIDAPIL dan menyampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi; (2) menetapkan rancangan tersebut dan mengumumkan secara resmi kepada masyarakat; (3) menyusun dan menetapkan alokasi kursi pada Dapil dengan prinsip kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas, coterminus, kohesivitas, dan kesinambungan; dan (4) melakukan sosialisasi Dapil dan alokasi kursi (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 104–109).

Kedua, uji publik sebagai amanat dari PKPU. Tujuan dari adanya uji publik rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi adalah untuk memberikan informasi dan menerima masukan dari masyarakat. Uji publik dilakukan dalam dua sesi. Berdasarkan dua sesi penyelenggaraan uji publik, semua peserta yang hadir

menyepakati adanya penataan Dapil dan alokasi kursi (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 109–110).

Berdasarkan Berita Acara Nomor 140/PL.01.3-BA/3373/2022 ditetapkan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Salatiga pada Pemilu 2024. Dapil Kota Salatiga I yaitu Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk 45.131 jiwa dan alokasi kursi 6 kursi. Dapil Kota Salatiga 2 adalah Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk 54.223 jiwa dan alokasi kursi sebanyak 7 kursi. Dapil Kota Salatiga 3 ialah Kecamatan Tingkir dengan jumlah penduduk 46,924 jiwa, alokasi kursi yaitu 6 kursi. Dapil Kota Salatiga 4 adalah Kecamatan Argomulyo dengan jumlah penduduk 50.549 jiwa, alokasi kursi 6 kursi (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 112–113).

Tahapan selanjutnya pada Pemilu 2024 di Kota Salatiga yaitu tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan meliputi berbagai tahapan teknis, dimulai dari: (1) verifikasi dukungan DPD; dan (2) pencalonan DPRD kota. Verifikasi dukungan DPD dilakukan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi verifikasi faktual terkait syarat minimal dukungan pemilih bakal calon DPD. Selanjutnya melakukan bimbingan teknis kepada verifikator (PPK, PPS, dan Panwascam) terkait verifikasi faktual syarat minimal dukungan pemilih bakal calon DPD. Setelah itu melakukan verifikasi faktual syarat minimal dukungan pemilih bakal calon DPD (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 114–115).

Tahapan pencalonan DPRD kota diawali dengan tahapan pendaftaran Anggota DPRD Kota Salatiga. Tahapan ini dilakukan dengan berbagai tahapan teknis seperti: (a) melakukan bimbingan teknis terkait dengan pengajuan bakal

calon DPRD tingkat provinsi dan tingkat kota, serta bimbingan teknis terkait penggunaan Aplikasi Silon; (b) mengadakan rapat koordinasi tentang pelaksanaan dalam tahapan pencalonan DPRD; (c) menetapkan tugas petugas dalam tahapan pencalonan DPRD; (d) membentuk tim umum, tim helpdesk, tim verifikator fasilitasi pengajuan dan verifikasi bakal calon DPRD; (e) menggunakan Aplikasi Silon; (f) melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kota; (g) melakukan pelayanan *helpdesk* saat pencalonan; (h) menerima kedatangan partai politik dalam pencalonan; (i) melakukan verifikasi administrasi terkait dokumen syarat bakal calon; (j) melakukan klarifikasi dokumen pendaftaran pencalonan DPRD; (k) menyampaikan hasil verifikasi dokumen syarat bakal calon DPRD; (l) membuat *helpdesk* perbaikan dokumen persyaratan bakal calon; (m) menerima berkas administrasi perbaikan; (n) perpanjangan perbaikan dokumen; (o) verifikasi administrasi perbaikan dokumen; dan (p) melakukan klarifikasi saat perpanjangan masa perbaikan (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 115–155).

Selain tahapan teknis verifikasi dukungan DPD dan pencalonan DPRD kota, juga terdapat tahapan teknis Daftar Calon Sementara (DCS). Tahapan teknis ini meliputi: (a) menerima pengajuan perubahan terhadap rancangan DCS hasil pencermatan oleh partai politik yang menjadi peserta Pemilu; (b) melakukan klarifikasi terkait masa pencermatan DCS; (c) mencatat kejadian khusus; (d) melakukan penggantian atau penghapusan data calon pada masa pencermatan rancangan DCS; (e) ada periode masa penggantian dan perubahan DCS; dan (f) menetapkan serta mengumumkan DCS (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 155–178).

Tahapan selanjutnya adalah logistik. Tahapan ini dilakukan dengan: (1) merencanakan kebutuhan dan anggaran logistik pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga; (2) merencanakan anggaran biaya logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga; (3) mengadakan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga; (4) hasil dari proses pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga; (5) beban kerja penyedia logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga; (6) efektivitas pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga; (7) mendistribusikan logistik Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga; (8) memelihara dan mengintervarisasi logistik Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Salatiga; dan (9) memusnahkan kelebihan surat suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kota Salatiga (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 191–244).

Hasil dari tahapan logistik secara umum adalah berhasil dan sukses. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kota Salatiga dari segi logistik dapat dikatakan berjalan lancar. Hal tersebut karena KPU Kota Salatiga dalam menjalankan tahapan logistik menggunakan perencanaan (*planning*), penerapan (*implementation*), dan pengendalian (*controlling*). Namun bukan berarti tidak ada kendala. Tetap ada kendala, misalnya terkait pengamanan melekat dalam distribusi logistik. Anggaran distribusi logistik tidak ada untuk pengamanan melekat, tetapi tidak mungkin tidak ada pengamanan melekat. Oleh karena itu perlu ada koordinasi dengan *stakeholder* dan penyesuaian kebutuhan dengan tetap berdasar pada aturan (K. P. U. K. Salatiga, 2024, p. 248).

Tahapan lain dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga adalah kampanye. Ada beberapa metode kampanye yang telah diatur dalam PKPU. Metode tersebut

adalah: (1) pertemuan terbatas; (2) pertemuan tatap muka; (3) penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum; (4) pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di tempat umum; (5) media sosial; (6) iklan media massa cetak, media massa elektronik, media daring; (7) rapat umum; (8) debat pasangan calon tentang materi kampanye Pemilu pasangan calon; dan (9) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Kota Salatiga pada tahapan kampanye melakukan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mencetak alat peraga kampanye. Fasilitas tersebut sesuai dengan perintah dari KPU (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 253–258).

Tahapan kampanye dalam perjalanannya tidak lepas dari adanya kendala. kendala cukup beraga mulai dari: (a) pemasangan APK yang terkesan sembarangan dari peserta Pemilu; (2) desain dan konsultasi APK oleh partai politik; (3) pemberitahuan kampanye dari peserta Pemilu; (4) lokasi pemasangan APK baru diputuskan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kota; (5) Aplikasi SIKADEKA yang sering perawatan (K. P. U. K. Salatiga, 2024, p. 274).

Tahapan selanjutnya yaitu laporan dan audit dana kampanye. Tahapan ini terdiri dari: (1) Laporan Awal dana Kampanye (LADK); (2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); (3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan (4) Audit Dana Kampanye. Terkait dengan audit dana kampanye juga dilakukan pengumuman laporan dana kampanye dan penyerahan hasil audit dana kampanye (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 275–288).

Tahapan selanjutnya dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga adalah tahapan pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara diawali dengan persiapan yang dilakukan penyelenggara Pemilu. KPU Kota Salatiga sebagai salah satu penyelenggara Pemilu melakukan tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan melakukan berbagai kegiatan seperti: (1) mengadakan *focus group discussion*; (2) mengikuti bimbingan teknis dari KPU dan KPU Provinsi terkait pemungutan dan penghitungan suara; (3) melakukan simulasi secara nyata di TPS tentang pemungutan dan penghitungan suara; (4) menyelenggarakan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS tentang pemungutan dan penghitungan suara; (5) memberikan bimbingan teknis kepada KPPS terkait pemungutan dan penghitungan suara; (6) menyelenggarakan bimbingan teknis bagi PPK dan PPS terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Serentak; (7) melakukan uji coba penggunaan Aplikasi SIREKAP secara serentak sebagai alat bantu persiapan pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu tahun 2024; dan (8) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 290–306).

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak lepas dari kendala. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pertama kendala dalam pemungutan dan penghitungan suara. Kendala yang terjadi seperti: (a) PKPU terkait penghitungan suara yang terbit *mepet* hari pemungutan suara; (b) ada beberapa dokumen saat penghitungan suara di TPS yang tidak didapatkan dokumentasinya; (c) adanya instruksi untuk menghitung ulang; (d)

bimbingan teknis ke KPPS kurang maksimal dan panduan bagi KPPS yang datang terlambat; (e) Aplikasi SIREKAP belum berfungsi secara maksimal; dan (f) kebijakan yang diambil dalam menghadapi permasalahan multi tafsir di tingkat bawah. Kedua kendala dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara yaitu: (a) Aplikasi SIREKAP yang kurang siap digunakan; dan (b) aturan teknis terkait rekap datang di waktu yang *mepet* sehingga sulit untuk menyamakan persepsi (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 307–308).

Tahapan yang selanjutnya dilakukan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Salatiga yaitu tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota. KPU Kota Salatiga dalam tahapan ini telah melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hasilnya setelah tahapan ini dilaksanakan, tidak ada permohonan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Artinya dalam tahapan ini berjalan dengan lancar. Namun dalam tahapan ini ada kendala sedikit yaitu adanya calon yang telah ditetapkan kemudian mengundurkan diri. Hal ini membuat KPU Kota Salatiga harus melakukan beberapa langkah seperti melakukan klarifikasi kepada partai politik, membuat berita acara, dan membuat keputusan baru tentang calon terpilih (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 307–311).

KPU Kota Salatiga dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai metode. Kegiatan sosialisasi dilakukan mulai tahun 2022, 2023, dan 2024. Ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga dalam sosialisasi Pemilu 2024 dan kegiatan yang mendukung sosialisasi. Kegiatan dimaksud seperti: (1) mengikuti bimbingan teknis dan rapat koordinasi di KPU RI dan Provinsi Jawa Tengah; (2) menyusun

rencana kegiatan sosialisasi; (3) menyusun materi dan bahan sosialisasi; (4) menyediakan alat peraga sosialisasi; (5) melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula “KPU Goes To School” dan Pemilih Muda KPU Goes to Campus; (6) melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih berbasis komunitas dan profesi; (7) menyelenggarakan media gathering; (8) melaksanakan sosialisasi yang dilakukan oleh PPK/PPS; (9) menyelenggarakan kirab Pemilu; (10) menyelenggarakan jalan sehat; dan (11) melakukan pendidikan pemilih melalui media sosial dan/atau media dalam jaringan (daring). Pelaksanaan tahapan sosialisasi tidak lepas dari kendala seperti: (1) belum adanya panduan terkait sosialisasi tentang pendidikan pemilih yang berkelanjutan; dan (2) kurangnya sumber daya terutama terkait *skill* dalam media sosialisasi (K. P. U. K. Salatiga, 2024, pp. 313–340).

2.5. Sidalih

Sidalih sebagai alat bantu dalam pemutakhiran data di lingkungan KPU di seluruh Indonesia, sebagai perwujudan amanat undang-undang untuk menyajikan Pemilu yang berintegritas dan daftar pemilih yang lebih akurat dan inklusif. Dalam perjalanannya Sidalih telah mengalami perkembangan dari awal penerapannya (Wijayadi, 2019). Awal mula penggunaan Sidalih adalah di tahun 2014 saat Pemilu dan mengalami penyempurnaan terakhir di tahun 2024 saat Pemilu tahun 2024 dilaksanakan. Perbedaan yang muncul dalam versi-versi sidalih adalah terkait dengan fitur-fitur yang ditawarkan serta performanya. Di tahun 2024 ini Sidalih memiliki peran yang lebih akurat dan inklusif, dengan kemunculan akan deteksi kegandaan dan deteksi mengenai data invalid.

Kemampuan Sidalih dalam melakukan deteksi kegandaan amat membantu dalam mengurangi kemunculan data ganda yang selalu menjadi masalah di setiap pemilu maupun pemilihan. Sidalih juga terhubung dengan layanan pengecekan data pemilih secara online, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memeriksa apakah nama mereka sudah tercantum dalam Daftar Pemilih.